




PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2016/PA Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA Sj tanggal 1 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2012, di ██████████
██████████, dan di catat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah 139/15/VII/2012, tertanggal 10 Juli 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Agustus 2014;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan jika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
6. Bahwa pada bulan Januari 2016, Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan selama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 3 Nopember 2016 dan 18 Nopember 2016 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- Fotokopi kutipan akta nikah 139/15/VII/2012, tertanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] karena anak kandung sedangkan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat adalah kemenakan dan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, dan jika Penggugat bertanya atau menasehati Tergugat agar merubah kebiasaannya tersebut, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2016;
 - Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Penggugat, sehingga Tergugat menyuruh adik Tergugat untuk mengantar Penggugat pulang

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Penggugat dan selama Penggugat di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa melalui orang tua Tergugat, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun orang tua Tergugat menyatakan lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai saja;

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tenaga sukarela pada Kantor Desa Mattunreng Tellue, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]h, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah sepupu dua kali dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai sering cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar keluyuran malam tanpa memberitahukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak menerima nasihat Penggugat, bahkan Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Januari 2016, karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya yang saat itu Tergugat menyuruh adik Tergugat mengantar pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri demikian pula karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Sinjai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 2 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 2 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Juli 2012 di Dusun Bontopenno, Desa Mattunrung Tellue dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 tahun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok disebabkan Tergugat sering keluar keluyuran malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan apabila dinasihati Penggugat, Tergugat marah bahkan memukul Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, karena Tergugat telah mengembalikan/memulangkan Penggugat kepada orang tuanya;
5. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2012 di Dusun Bontopenno, Desa Mattunreng Tellue, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;
- Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat tidak menerima nasihat Penggugat bahkan Tergugat marah dan memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat telah memulangkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat, sehingga telah berpisah 10 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak, disebabkan Tergugat sering keluar malam yang mana bila dinasihati Tergugat marah bahkan memukul Penggugat dan saat ini Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada orang tuanya, sehingga saat ini telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan sedangkan Tergugat selama perpisahan tersebut tidak ada itikad baik untuk memperbaiki diri dan memperbaiki rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan nomor 2

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya, Panitera Pengadilan Agama Sinjai diperintahkan mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Peggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Peggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 24 Sapar 1438 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. ABD JABBAR, MH sebagai Ketua Majelis, TAUFIQURRAHMAN,

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI dan SYAHRUDDIN, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. NUR AFIDAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

Drs. H. ABD JABBAR, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Dra. NUR AFIDAH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000.00

Jumlah	: Rp	541.000,00
--------	------	------------

(lima ratus empat satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)